



**PUTUSAN**

**Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tanggal lahir, 27 Juni 2001, agama Islam, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di  
Jl.Jambe RT.007/RW.002 Kelurahan  
XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cilacap,  
sebagai Penggugat;  
Melawan

XXXXXX, tanggal lahir, 24 November 1998, agama, Islam, Pekerjaan  
Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,  
tempat kediaman di Jl.KH.Soleh RT.004/RW.006 Desa  
Karangjengkol, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten  
Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat tertanggal 19 September 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 19 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No 4323/Pdt.G/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2019, dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dan di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cilacap. dengan akta nikah nomor : 0281/018/VI/2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Jl.Jambe RT.007/RW.002 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cilacap. Bada dukhul, dikaruniai dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Dafi Rangga Saputra, lahir tanggal 26 November 2018. anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia akan tetapi sejak bulan Januari 2019, rumah tangga mulai goyah dikarenakan ;
  - Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat;
4. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 terjadi pertengkaran mulut yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, pada posita 3 di atas hingga berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jl.KH.Soleh RT.004/RW.006 Desa Karangjengkol, Kecamatan Kesugihan. Kabupaten Cilacap.sudah pisah selama 4 tahun 4 bulan;
5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan kembali serta pula diantara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun 4 bulan berturut-turut lamanya, karenanya Penggugat berkesimpulan untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap guna memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : No:045.2/007/IX/2023. tertanggal 19 September 2023, Yang di keluarkan oleh Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cilacap;
7. Bahwa Penggugat mohon untuk dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No 4323/Pdt.G/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Sughraa Tergugat XXXXXX kepada Penggugat XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau ;

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mohon agar diperkenankan untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma), dan oleh Majelis Hakim telah dikabulkan sebagaimana Putusan Sela Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.Clp tanggal 26 September 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No 4323/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX tanggal .22-05-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0281/018/VI/2019 tanggal 5 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXX Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. XXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 06 RW 02 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cilacap.
  - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bulik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejakbulan Mei 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;
  - Bahwa Penyebabnya masalah Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat;
2. XXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 06 RW 02 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Cilacap.
  - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangg Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No 4323/Pdt.G/2023/PA.Clp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun 4 bulan;
- Bahwa Mereka berpisah karena ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juni 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No 4323/Pdt.G/2023/PA.Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.  
Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No 4323/Pdt.G/2023/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, telah diketemukan fakta kejadian bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan Sela Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.Clp pada tanggal 26 September 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriyah, maka Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Munjid Lughowi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Suharto, M.H. serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akh. Khaerudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Munjid Lughowi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Suharto, M.H.**

**Abdul Wahib, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No 4323/Pdt.G/2023/PA.Clp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Akh. Khaerudin, S.H.**

Biaya Pendaftaran	Rp	0,00
Biaya Proses	Rp	0,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	0,00
Biaya Redaksi	Rp	0,00
Biaya Materai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No 4323/Pdt.G/2023/PA.Clp